



IMPOR SEMENTARA

Jakarta, 18 Desember 2007

Homepage <http://www.beacukai.go.id>



Pengertian Impor

- Impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean
- Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan **terutang bea masuk** (*Pasal 1 (1) UU No. 10/1995 jo. UU No. 17/2006*)
- Jenis impor ada 2 macam, yaitu :
 - Impor untuk dipakai
 - Impor sementara



Pengertian Impor

- Impor untuk dipakai adalah :
 - Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
 - Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia
- Impor Sementara :
 - Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun



Perbedaan

Impor untuk dipakai

- Dimiliki/dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia
- Tidak dimaksudkan diekspor kembali
- Permanen
- BM dan PDRI dilunasi
- Tidak dalam pengawasan pabean

Impor Sementara

- Tidak dimiliki/dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia
- dimaksudkan untuk diekspor kembali
- Jangka waktu tertentu
- Seluruh/sebagian BM dan PDRI ditangguhkan
- Dalam pengawasan pabean



International Best Practice

- Diatur dalam Istanbul Convention
- Definisi Impor sementara menurut Istanbul Convention :

*the Customs procedure under which certain goods (including means of transport) can be brought into a Customs territory conditionally relieved from payment of import duties and taxes and without application of import prohibitions or restrictions of economic character; such goods (including means of transport) must be imported for **a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified period and without having undergone any change except normal depreciation due to the use made of them***




TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA





Dasar Hukum


- Pasal 10D UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17/2006
- Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara

**S
Y
A
R
A
T**


A. TIDAK AKAN HABIS DIPAKAI

B. TIDAK BERUBAH BENTUK SELAMA MASA PENGIMPORAN SEMENTARA KECUALI AUS KARENA PENGGUNAAN

C. IDENTITAS JELAS



D. ADA DOKUMEN PENDUKUNG BAHWA BARANG TERSEBUT AKAN DIEKSPOR KEMBALI.



FASILITAS YANG DIBERIKAN :



**KERINGANAN
BEA MASUK**



**PEMBEBASAN
BEA MASUK**



PEMBEBASAN BEA MASUK

- **BARANG UNTUK KEPERLUAN PAMERAN SELAIN DI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT**
- **BARANG UNTUK KEPERLUAN SEMINAR**
- **BARANG UNTUK KEPERLUAN PERAGAAN ATAU DEMONSTRASI**
- **BARANG UNTUK KEPERLUAN TENAGA AHLI**
- **BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN, PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN KEBUDAYAAN**
- **BARANG UNTUK KEPERLUAN PERLOMBAAN DI BIDANG OLAH RAGA**
- **KEMASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGANGKUTAN BARANG IMPOR ATAU EKSPOR SECARA BERLUANG-ULANG**
- **BARANG KEPERLUAN CONTOH ATAU MODEL**
- **KENDARAAN ATAU SARANA PENGANGKUT YANG DIGUNAKAN SENDIRI OLEH WISATAWAN MANCA NEGARA**
- **KENDARAAN ATAU SARANA PENGANGKUT YANG MASUK MELALUI LINTAS BATAS DAN PENGGUNAANNYA TIDAK BERSIFAT REGULAR**



PEMBEBASAN BEA MASUK


- **BARANG UNTUK DIPERBAIKI, DIREKONDISI, DIUJI, DAN DIKALIBRASI**
- **BINATANG HIDUP UNTUK KEPERLUAN PERTUNJUKAN UMUM, OLAH RAGA, PERLOMBAAN, PELATIHAN, PEJANTAN, DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN**
- **PERALATAN KHUSUS YANG DIGUNAKAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, KEBAKARAN, DAN GANGGUAN KEAMANAN**
- **KAPAL NIAGA YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL**
- **PESAWAT DAN MESIN PESAWAT YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL**
- **BARANG YANG DIBAWA PENUMPANG DAN AKAN DIBAWA KEMBALI KE LUAR NEGERI**
- **BARANG PENDUKUNG PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN PINJAMAN DARI LUAR NEGERI**



KERINGANAN BEA MASUK



**MESIN DAN PERALATAN
UNTUK KEPENTINGAN
PRODUKSI ATAU
PENGKERJAAN PROYEK
INFRASTRUKTUR**





KEWAJIBAN PABEAN TERHADAP BARANG IMPOR YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK



Importir menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean, sebesar Bea Masuk dan Pajak impor yang seharusnya dikenakan.



KEWAJIBAN PABEAN TERHADAP BARANG IMPOR YANG DIBERIKAN KERINGANAN BEA MASUK

- 1. Membayar BM sebesar 2% per bulan selama jangka waktu izin impor sementara dikalikan jumlah BM yg seharusnya dikenakan**
- 2. Membayar PPN atau PPN dan PPnBM**
- 3. Menyerahkan jaminan sebesar selisih antara BM yg seharusnya dibayar dengan yg telah dibayar ditambah dengan PPh Pasal 22.**



BENTUK JAMINAN



- JAMINAN TUNAI
- JAMINAN BANK
- CUSTOMS BOND
- JAMINAN DALAM BENTUK LAIN (JAMINAN TERTULIS)


PENGEMBALIAN JAMINAN

Jaminan akan dikembalikan oleh Kepala Kantor, jika barang yang bersangkutan :


1. Telah diekspor kembali;
2. Telah dibayar Bea Masuk, Pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasinya;
3. Telah menyerahkan keputusan pembebasan BM dan PDRI atas barang yg mengalami kerusakan berat atau musnah karena force majeure.



PROSEDUR



IMPORTIR/PPJK




**DIRJEN BC / KEPALA
KANTOR PABEAN**


Importir mengajukan permohonan dengan menyebutkan :

- a. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean**
- b. Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara**
- c. Tujuan penggunaan barang impor sementara**
- d. Lokasi penggunaan barang impor sementara**
- e. Jangka waktu impor sementara**

PROSEDUR



IMPORTIR/PPJK



**DIRJEN BC / KEPALA
KANTOR PABEAN**

Permohonan ijin impor sementara paling sedikit dilampiri dengan:

- a. Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali**
- b. Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, SIUP, API/APIT dll**
- c. Dokumen pendukung lainnya : invoice/proforma invoice, kontrak**
- d. Rekomendasi dari instansi terkait apabila barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau yang diatur tata niaga impornya.**



PROSEDUR


- Terhadap barang impor yang diberikan pembebasan Bea Masuk, importir mengajukan PIB dan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean
- Terhadap barang impor yang diberikan keringanan Bea Masuk, importir selain mengajukan PIB juga harus menyertakan tanda terima pembayaran beserta jaminan
- PIB paling lambat diajukan dlm waktu 3 bulan sejak ditetapkan izin impor sementara






PROSEDUR

Barang impor sementara diperiksa jumlah, jenis barang dan bila diperlukan petugas Bea dan Cukai dapat memberikan tanda khusus sehingga barang tersebut dapat dikenali identitasnya.





JANGKA WAKTU IMPOR SEMENTARA




➔ **JANGKA WAKTU**

➔ **PERPANJANGAN JANGKA WAKTU**




JANGKA WAKTU



- **Jangka waktu izin impor sementara paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB**
- **Jangka waktu izin impor sementara kurang dari 3 tahun dapat diperpanjang lebih dari 1 kali sepanjang jangka waktu impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari 3 tahun**
- **Jika jangka waktu persetujuan impor sementara sudah berakhir sedangkan Importir belum menyelesaikan barang tersebut, **barang impor sementara bersangkutan dilakukan penyegeelan.****

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU



- Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada Kepala Kantor Pabean paling lambat 2 minggu sebelum jatuh tempo dengan menyebutkan alasannya.
- Jika diberikan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara, maka dilakukan pula **penyesuaian** pembayaran Bea Masuk dan/atau masa berlaku jaminan yang diserahkan.




PENYELESAIAN BARANG IMPOR SEMENTARA

➔ DIEKSPOR KEMBALI

➔ TIDAK DIREKSPOR

➔ RUSAK ATAU MUSNAH KARENA
FORCE MAJEUR





DIEKSPOR KEMBALI



- ❑ Importir memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean asal
- ❑ Atas permohonan tersebut dilakukan pemeriksaan pabean terhadap barang yang bersangkutan.
- ❑ Jika hasil pemeriksaan kedapatan jumlah, jenis dan identitas barang sesuai, maka diberikan persetujuan ekspor dan pengembalian jaminan.
- ❑ Jika kedapatan tidak sesuai, sebelum diberikan ijin ekspor, Bea Masuk dan pungutan impor lainnya serta denda atas perbedaan tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu.
- ❑ Jika izin impor sementara berakhir dan tidak diperpanjang, sambil menunggu proses reekspor, terhadap barang impor sementara dilakukan **penyegelan**.




TIDAK DIREEKSPOS

- **Importir memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan Keputusan Pemberian Ijin Impor Sementara dan PIB.**
- **Barang impor yang semula mendapatkan pembebasan Bea Masuk diselesaikan dengan cara membayar Bea Masuk dan pungutan impor lainnya ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.**
- **Barang impor yang semula mendapatkan keringanan Bea Masuk diselesaikan dengan cara membayar sisa Bea Masuk dan PPh Pasal 22 yang belum dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.**
- **Terhadap barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau diatur tata niaga impornya, sebelum dilakukan pelunasan BM dan PDRI wajib mendapat persetujuan impor dari instansi terkait**



MUSNAH/RUSAK BERAT KARENA FORCE MAJEUR



Penyelesaian dapat dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai



PINDAH LOKASI dan PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN

Barang impor sementara dapat dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor atau Direktur Jenderal



Importir/PPJK mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin impor sementara atau kepada Direktur Jenderal

Dalam hal barang impor sementara dipindahlokasikan ke tempat lain yang berada dalam pengawasan Kantor Pabean lain, importir memberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean tujuan

SANKSI



1. Terlambat mereekspor
2. Tidak mereekspor
3. Pindah Lokasi atau penggunaan untuk tujuan lain **tanpa izin** Kepala Kantor atau Direktur Jenderal




TERLAMBAT MEREKSPOR

- Kriteria terlambat merekspor :
 - Pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan setelah jatuh tempo impor sementara s.d. 60 hari dan realisasi ekspor dilakukan pada kurun waktu yang sama
 - Pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan sampai dengan jatuh tempo impor sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam waktu antara 30 hari s.d. 60 hari setelah jatuh tempo
- Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari BM yang harus dibayar
- Dari saat jatuh tempo sampai dengan realisasi ekspor dilakukan penyegelan terhadap barang impor sementara




KRITERIA TERLAMBAT MEREEKSPOR

I




II






TIDAK TERLAMBAT REEKSPOR



DIANGGAP TIDAK REEKSPOR





TIDAK MEREEKSPOR

- Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% daribea masuk yang seharusnya dibayar.
- BM dan PDRI dilunasi



PINDAH LOKASI ATAU PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN TANPA IZIN

- Izin impor sementara dicabut
- Diberlakukan sebagai barang impor sementara yang tidak diekspor
- Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar
- Terhadap barang impor sementara dilakukan penyegelan sampai dengan kewajiban pabean dipenuhi



Ketentuan Peralihan

- Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.04/2007 berlaku mulai tanggal 15 Desember 2007
- Pada saat PMK No. 140/PMK.04/2007 berlaku, maka izin impor sementara yang PIB nya telah didaftarkan sebelum dikeluarkannya PMK ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin impor sementara, maka perpanjangannya diselesaikan berdasarkan PMK ini
- Terhadap izin impor sementara yang PIB-nya didaftarkan sebelum dikeluarkannya PMK ini dan jatuh tempo pada saat PMK ini sudah berlaku, maka penyelesaiannya didasarkan pada PMK ini



TERIMA KASIH

